

# HASIL RUMUSAN

## KOMISI II

MATERI	: Rencana Kerja Penataan Ruang untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
KETUA SIDANG	: Rusmadi Murad (Kakanwil BPN Sulsel)
SEKRETARIS	: Endar Hidayati (Kabag Otonomi RO. TAPEM Setda Prov. DIY)
HARI/TANGGAL	: Senin/28 Maret 2005
PUKUL	: 20.00 s/d 22.00 WIB
TEMPAT	: Sumba Room Lantai 3 Hotel Borobudur.

---

## **Penataan Ruang Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

### **I. ISU-ISU STRATEGIS**

1. Revisi UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang ruang lingkupnya mencakup ruang daratan, ruang laut dan udara.
2. Peningkatan sistem dan mekanisme penataan ruang untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah baik nasional, regional maupun lokal dan sampai ke tingkat desa.
3. Dalam penataan ruang, upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan harus terkait dan didukung oleh pengembangan aksesibilitas antara daerah inti dengan daerah belakangnya (*hinterlandnya*).
4. Dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah, pendekatan perwilayahan komoditas perlu dikembangkan dengan didasarkan pada kesesuaian lahan dan permintaan pasar dan yang memperhatikan skala ekonomi.
5. Pengembangan pusat-pusat pelayanan sesuai dengan tingkatannya perlu didukung oleh moda transportasi yang menunjangnya.
6. Strategi pengembangan perkotaan perlu mengacu pada aspek-aspek keterkaitan antara berbagai aktivitas baik untuk kepentingan masyarakat, dunia usaha dan lingkungan sehingga terwujud kehidupan dan lingkungan perkotaan yang "livable, bankable, dan mempunyai daya saing (*competitiveness*)".
7. Diperlukan upaya untuk mengembangkan proses perencanaan tata ruang baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang menjamin keterlibatan seluruh stakeholder secara optimal.

8. Perlu diterbitkan adanya peraturan pemerintah yang memperjelas distribusi kewenangan penataan ruang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota harus merumuskan mekanisme kerjanya dan hubungan, keterkaitan serta kerjasamanya satu dengan yang lain secara jelas dan dipahami oleh semua pihak.
10. Sistem informasi spasial terutama peta-peta untuk mendukung penataan ruang yang baik perlu dikoordinasikan dan akses masyarakat terhadap ketersediaan informasi spasial di instansi atau sumber penyediaan informasi spasial perlu ditingkatkan dan dalam batas keterjangkauan masyarakat ( *affordabilitas*).
11. Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan ruang perlu melakukan pemihakan pada golongan masyarakat miskin di perkotaan dan di perdesaan dalam berbagai bentuk/upayanya dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan ruang perlu lebih difokuskan untuk mendukung upaya pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru.
13. Dalam penataan ruang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu lebih diintensifkan upaya-upaya untuk memberdayakan sumberdaya manusia lokal/setempat dan menghormati kekhususan aspek sosial budaya lokal dan keunikan ragam aspek lingkungan.
14. Upaya pengembangan kawasan tertinggal perlu difokuskan pada upaya pengembangan investasi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman dari luar negeri.
15. Dalam upaya pengembangan kawasan tertinggal dan terisolir, upaya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan umum perlu diprioritaskan.
16. Pengembangan kawasan pesisir dilakukan dengan pengelolaan SDA yang dapat memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin kesejahteraan masyarakat
17. Pengembangan permukiman yang merupakan hak (bukan sekedar kebutuhan) dasar manusia, mempertimbangkan lokasi (*Kasiba* dan *Lisiba*) yang memperhatikan *urban rural linkage*, kemampuan finansial, serta jenis usaha masyarakat setempat.
18. Dalam penataan ruang, masyarakat perlu diberdayakan dan dibina kapasitas dan kemampuannya dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka untuk memperoleh kesejahteraan seperti pekerjaan, berpendapatan dan memiliki tabungan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai investasi lokal yang mandiri.

## **II. PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS**

### **A. Tahun 2005**

1. Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang didasarkan atas penjangkaran aspirasi dan harapan masyarakat melalui proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat.
2. BKTRN harus menyusun arahan kebijakan dan NSPM (Norma, Standard, Prosedur dan Panduan/manual) untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam penataan ruang.
3. BKTRN harus mempunyai program untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun RTRW yang sesuai dengan Undang-undang tentang Penataan Ruang hasil revisi.
4. Upaya konsultasi publik dan dengar pendapat tentang aspek-aspek penataan ruang perlu dikembangkan dan diintensifkan baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menjaring aspirasi dan harapan masyarakat, dan ini merupakan salah satu kegiatan utama dari BKTRN, BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota.
5. BKTRN segera merumuskan aturan mengenai mekanisme, kerjasama dan hubungan keterkaitan antara BKTRN, BKPRD Provinsi, dan BKPRD Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinergi yang saling memperkuat.
6. Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu meningkatkan perhatian dan anggarannya untuk mempercepat penataan ruang kawasan-kawasan perdesaan, tertinggal dan terisolir serta kawasan yang didiami oleh masyarakat miskin sebagai salah bentuk upaya pemihakan penataan ruang terhadap masyarakat miskin.
7. BKTRN, BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kajian-kajian terhadap upaya perbaikan terhadap pendekatan penataan ruang selama ini, pemberdayaan masyarakat, upaya untuk mengetengahkan aspek sosial budaya lokal, kearifan lokal dan kekhususan lokal lainnya dalam penataan ruang.
8. BKTRN perlu mendorong upaya kerjasama penataan ruang antar Provinsi dan antar sektor, serta antar pelaku usaha, sehingga terwujud keterpaduan rencana tata ruang dan sinkronisasi pemanfaatannya.
9. BKPRD Provinsi perlu segera mengupayakan koordinasi penataan ruang daerah antar Kabupaten/Kota sehingga terwujud keterpaduan rencana tata ruang antar Kabupaten/Kota dan sinkronisasi pemanfaatannya.
10. BKTRN perlu mengeluarkan arahan dan aturan untuk mendorong setiap pemerintah daerah dapat menyusun rencana pengembangan investasi di daerahnya masing-masing yang mengacu pada arahan RTRW yang sesuai dengan tingkat kewenangannya.

## **B. Tahun 2006**

1. BKTRN, BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menyelesaikan rencana pengembangan investasi yang didasarkan atas arahan RTRW yang sesuai dengan tingkatan kewenangannya, sehingga upaya pemanfaatan ruang akan lebih terarah dan dipahami oleh para investor baik lokal maupun internasional.
2. BKTRN perlu segera memfasilitasi dan mendorong agar seluruh rancangan peraturan tentang penataan ruang yang sekarang ini masih belum tuntas agar dapat diselesaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat sampai pada tingkatan yang paling kecil.
3. BKTRN, BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota perlu segera menyusun arahan-arahan pembangunan sektoral, khususnya pembangunan permukiman dengan mengacu pada arahan RTRW yang sesuai dengan tingkat kewenangannya untuk mengendalikan pembangunan sektoral yang sesuai dengan asas-asas penataan ruang serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berlaku.
4. BKTRN, BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota harus segera mengupayakan agar perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penataan ruang lebih ditingkatkan dan tercermin dalam peningkatan porsi anggaran APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya.
5. BKTRN, BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota perlu meningkatkan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mengarahkan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW, melalui program kerjasama yang saling menguntungkan serta dengan mengupayakan dukungan sumber pendanaan yang memadai.

Jakarta, Maret 2005

**KETUA**

**Rusmadi Murad**  
**(Kakanwil BPN Sulsel)**

**SEKRETARIS**

**Endar Hidayati**  
**(Kabag Otonomi RO.**  
**TAPEM Setda Prov.**  
**DIY)**